

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan utama di negara kita Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro (2006), pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan oleh negara kepada wajib pajak dimana pembayaran dan pemungutannya diatur oleh undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan negara oleh pemerintah.

#### 2.2 Perencanaan Pajak

Dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, wajib pajak sebaiknya melakukan perencanaan pajak. Menurut Pohan (2013), *tax planing* atau perencanaan pajak adalah proses pengorganisiran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi. Perencanaan tersebut dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat dilakukan perusahaan namun tidak keluar dari koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajaknya.

Menurut Tjahyono dan Husein (2000), perencanaan pajak adalah proses perancangan oleh wajib pajak badan atau perorangan agar utang pajak penghasilan dan pajak yang lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin. Perencanaan yang

dilakukan untuk meminimalkan utang pajak tersebut harus sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi diatas, peneliti menyimpulkan sendiri definisi perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang wajar dan semestinya tidak kurang atau lebih, dan masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

### **2.3 Tax Avoidance**

Salah satu cara untuk meringankan kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan adalah dengan melakukan *tax avoidance*. Menurut Mardiasmo (2003), *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada yang dapat dilakukan oleh lembaga atau perusahaan. Pernyataan oleh Mardiasmo tersebut didukung juga oleh pernyataan Pohan (2013), yang mengatakan *tax avoidance* adalah sebuah tindakan penghindaran pajak yang legal yang dapat dilakukan oleh lembaga atau perusahaan. Strategi *tax avoidance* dalam penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang ada pada peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan. Dengan demikian strategi ini dapat dilakukan dengan aman tanpa melanggar peraturan perpajakan atau undang-undang yang ada. Terdapat suatu penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005), yang menyatakan bahwa pada kebanyakan negara berkembang masih banyak kasus penggelapan pajak (*tax evasion*), yang pada awalnya pada kasus-kasus tersebut terindikasi sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) namun berkembang menjadi penggelapan pajak.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, pelaksanaan *tax evasion* jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan *tax avoidance* adalah strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meminimalkan kewajiban perpajakan namun masih dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Pendekatan *effective tax rate* (ETR) mampu menggambarkan *tax avoidance* yang berasal dari perbedaan temporer. Dapat juga memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan. Tindakan penghindaran pajak dan *effective tax rate* berhubungan terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Hanlon dan Heitzmen, 2010). Penelitian ini menggunakan proksi penghitungan GAAP ETR oleh Hanlon dan Heitzmen (2010) sebagai alat ukur *tax avoidance*. GAAP ETR melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, yang didalamnya mengandung beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Berikut adalah rumus GAAP ETR.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* akan diuji dengan berbagai faktor internal perusahaan sebagai variabel independennya, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

## 2.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total nilai pasar saham, *log size*, aktiva, dan lain-lain. Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan dalam kategori besar, sedang, dan kecil. Pada penelitian ini variabel ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$Size = \ln \sum total\ aset$$

## 2.5 Leverage

*Leverage* adalah kondisi penggunaan sumber dana atau aktiva tetap dimana atas penggunaan dana tersebut, perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap berupa bunga pinjaman. *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan atau mengelola aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost asset or funds*) (Sudana, 2011). Menurut Fahmi (2013), *leverage* adalah pengukuran seberapa besar aktiva sebuah perusahaan dibiayai oleh utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah penggunaan sumber pembiayaan

yang memiliki biaya tetap atas penggunaannya. Pada penelitian ini digunakan rumus DAR (*Debt to Asset Ratio*) sebagai alat ukur *leverage*.

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang (debt)}}{\text{Total Aktiva (asset)}}$$

## 2.6 Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Abdul (2012), yang menyatakan profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dengan indikator penjualan, aset dan modal saham. Menurut Fahmi (2013), Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisa profitabilitas pada suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan profitabilitas adalah seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan rumu ROA (*Return On Asset*) sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

## 2.7 Kerangka Konseptual

### 2.7.1 Teori Agensi

Teori agensi atau yang biasa disebut teori keagenan menurut Scott (2015), adalah sebagai berikut:

“antara *principal* dan *agent* yang memiliki kontrak atau hubungan yang dimana *principal* adalah pihak yang memperlakukan *agent* sebagai pekerja agar melaksanakan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang dipekerjakan oleh *principal* untuk menjalankan kepentingan *principal*”.

Dikaitkan pada penelitian ini dengan subjek perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang dapat disebut sebagai agen akan berusaha untuk memaksimalkan *tax avoidance* untuk menekan kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah yang dapat disebut sebagai *principal* tidak menginginkan perusahaan melakukan *tax avoidance* agar penerimaan negara berasal dari pajak tinggi.

## 2.8 Hubungan Antar Variabel

### 2.8.1 Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hartono (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total nilai pasar saham, *log size*, aktiva, dan lain-lain. Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Peneliti menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin

kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

### **2.8.2 Leverage Terhadap Tax Avoidance**

*Leverage* adalah kondisi penggunaan sumber dana atau aktiva tetap dimana atas penggunaan dana tersebut, perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap berupa bunga pinjaman. *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan atau mengelola aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost asset or funds*) (Sudana, 2011). Menurut Fahmi (2013), *leverage* adalah pengukuran seberapa besar aktiva sebuah perusahaan dibiayai oleh utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Beban tetap yang terjadi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan dapat berkurang. Maka dari itu perusahaan dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* karena adanya beban tetap atas penggunaan utang untuk mengurangi laba kena pajak.

### **2.8.3 Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance**

Menurut Hanafi dan Abdul (2012), yang menyatakan profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dengan indikator penjualan, aset dan modal saham. Menurut Fahmi (2013), Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisa profitabilitas pada suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Setiap perusahaan pasti menginginkan

tingkat keuntungan yang besar, dengan adanya keuntungan yang besar maka semakin besar juga pajak penghasilan yang wajib dibayarkan. Pajak yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang *tax avoidance*. Berbagai macam indikator digunakan sebagai variabel independennya. Berbagai macam sektor perusahaan sebagai objek penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti telah memilih lima penelitian terdahulu yang melakukan pengujian terhadap *tax avoidance* sebagai referensi utama.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Zuesty (2016), tentang pengaruh kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *leverage* terhadap tindakan *tax avoidance*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, dan *leverage* terhadap tindakan *tax avoidance*. Penelitian mengambil sampel data perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 sampai dengan 2014 berjumlah 15 perusahaan menggunakan pengamatan selama 5 tahun serta digunakan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis model regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hidayat (2018), tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.



Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Proses pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga oleh Yahya (2017), mengenai Profitabilitas, *leverage*, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki subjek perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2012 sampai 2016. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisa regresi data pane, dimana terpilih *Fixed Effect* sebagai model regresi. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, Penelitian yang dilakukan oleh Yahya diperoleh hasil profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* dengan sub variabel komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keempat oleh Rachmithasari (2015), tentang pengaruh *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Subjek pada penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Metode pengambilan sampel dengan tehnik *purposive sampling*. Analisa data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyebutkan

*Return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terakhir oleh Akbar (2019), tentang pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Subjek yang digunakan oleh Akbar adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh Akbar adalah *purposive sampling*. Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Tabel 2.1** Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Zuesty (2016)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Tindakan <i>Tax Avoidance</i>	<b>Variabel dependen :</b> Tindakan <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel independen :</b> Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, Dan <i>Leverage</i>	Kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

2	Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.	<b>Variabel dependen:</b> Penghindaran Pajak <b>Variabel independen :</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan	Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Yahya (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<b>Variabel dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel independen :</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>corporate governance</i> yang diukur dengan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Rachmithasari (2015)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	<b>Variabel dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i> (Y). <b>Variabel independen :</b> <i>Return On Assets</i> (ROA), <i>Leverage</i> (LEV), Komisaris Independen (KOM), Komite Audit (AUD), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS)	<i>Return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ,

				Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Akbar (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<b>Variabel dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i> . <b>Variabel Independen :</b> <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Dan <i>Leverage</i>	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hartono (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total nilai pasar saham, *log size*, aktiva, dan lain-lain. Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil.

Penelitian terdahulu oleh Yahya (2017), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori yang ada peneliti menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan berdampak pada tingginya tingkat kemungkinan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kompleks. Maka dari itu peneliti menawarkan hipotesis sebagai berikut.

### **H1 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance***

#### **2.10.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* adalah kondisi penggunaan sumber dana atau aktiva tetap dimana atas penggunaan dana tersebut, perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap berupa bunga pinjaman. *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan atau mengelola aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost asset or funds*) (Sudana, 2011). Menurut Fahmi (2013), *leverage* adalah pengukuran seberapa besar aktiva sebuah perusahaan dibiayai oleh utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.

Penelitian terdahulu oleh Yahya (2017), Rachmitasari (2015), dan Akbar (2019) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Hidayat (2018) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori yang ada *leverage* dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang. Beban tetap yang terjadi akibat dari tingginya nilai *leverage* dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan dengan nilai *leverage* tinggi memiliki tarif pajak yang masuk akal dan efektif. Maka dari itu perusahaan dengan nilai *leverage* tinggi cenderung meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Didukung juga dengan hasil penelitian terdahulu oleh Zuesty (2016), yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka peneliti menawarkan hipotesis sebagai berikut.

## **H2: *Leverage* Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance***

### **2.10.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Hanafi dan Abdul (2012), yang mengatakan profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dengan indikator penjualan, aset dan modal saham. Menurut Fahmi (2013), Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisa profitabilitas pada suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Penelitian terdahulu oleh Hidayat (2018), Yahya (2017), dan Akbar (2019) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan teori yang ada semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pajak penghasilan yang harus dibayarkan maka ada kemungkinan perusahaan

melakukan praktik *tax avoidance*. Maka dari itu peneliti menawarkan hipotesis sebagai berikut.

**H3: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance***

